



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 99 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KETRO HARJO
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kajian Pemerintah Daerah terhadap rencana pemekaran desa, Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan memenuhi syarat untuk dilaksanakan pemekaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa disebutkan bahwa dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Ketro Harjo Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KETRO HARJO KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Camat atau sebutan lain adalah adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa persiapan adalah penggabungan beberapa dusun, atau bagian dusun yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa yang masih dalam proses pembentukan desa definitif.
7. Batas desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisahan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

BAB II PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Desa Persiapan dari pemekaran Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dengan nama Desa Ketro Harjo.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Ketro Harjo terletak di Dusun Gemah.

Pasal 3

Desa Persiapan Ketro Harjo Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan data sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk 3.960 jiwa atau 1.262 KK
2. Terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu :
 - a. Dusun Gedangan;
 - b. Dusun Gemah;
 - c. Dusun Gemaharjo;
 - d. Dusun Sobo Wetan; dan
 - e. Dusun Sobo Kulon.
3. Batas-batas Desa Persiapan Ketro Harjo adalah sebagai berikut :
 - a Sebelah Selatan : Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
 - b Sebelah Barat : Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dan Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan
 - c Sebelah Utara : Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan
 - d Sebelah Timur : Kabupaten Ponorogo

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 19 - 12 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 19 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 100